



# ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

STUDY GUIDE



**FAKULTAS  
KEDOKTERAN**  
UNISMUH MAKASSAR



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## VISI

***Menjadi program studi pendidikan dokter terkemuka tahun 2025 yang menghasilkan lulusan Islami dan unggul dalam bidang kegawatdaruratan medik***

## MISI

- ✓ Menyelenggarakan pendidikan dokter dengan pendekatan *student-centered learning* berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam bidang kegawatdaruratan medik.
- ✓ Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di bidang kegawatdaruratan medik dan kedokteran Islami.
- ✓ Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kedokteran kegawatdaruratan dan kedokteran Islami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- ✓ Menyelenggarakan tata kelola program studi berbasis "Standar Penjaminan Mutu Internal".
- ✓ Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan mutu catur dharma PSPD FK Unismuh



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**NOMOR: 134 / Tahun 1439 H/ 2018 M**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN BELAJAR (*STUDY GUIDE*)**  
**PROGRAM PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, maka diperlukan adanya Buku Panduan Belajar (*Study Guide*).
2. Bahwa untuk pelaksanaan pada butir (1) di atas, maka pemberlakuan Buku Panduan Belajar (*Study Guide*) Program Profesi Dokter perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. PP No.13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016;
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan Buku Panduan Belajar (*Study Guide*) Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Buku Panduan Belajar (*Study Guide*) ini digunakan sebagai pegangan bagi mahasiswa pendidikan dokter tingkat profesi (koas) agar lebih terarah dalam mengikuti proses belajar mengajar maupun saat bertugas di setiap stase pendidikan klinik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

*Jl. St. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 07 Dzulqaidah 1439 H  
20 Juli 2018 M



Dekan,

dr. H. Maftmud Ghaznawie, Ph.D., Sp.PA(K)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar;
4. Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar;
5. Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar;
6. KTU pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar;
7. A r s i p.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar  
Nomor : 134 / Tahun 1439 H/ 2018 M  
Tentang : **Pemberlakuan Buku Panduan Belajar (Study Guide)**

### DAFTAR BUKU PANDUAN BELAJAR (STUDY GUIDE) PROGRAM PROFESI DOKTER

NO.	JUDUL BUKU
1.	AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)
2.	ANESTESIOLOGI
3.	BEDAH
4.	ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
5.	ILMU KEDOKTERAN JIWA
6.	ILMU KESEHATAN ANAK
7.	ILMU KESEHATAN KULIT & KELAMIN
8.	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
9.	ILMU OBSTETRI & GINEKOLOGI
10.	ILMU PENYAKIT DALAM
11.	ILMU PENYAKIT MATA
12.	ILMU PENYAKIT THT-KL
13.	ILMU PENYAKIT SARAF
14.	KEGAWATDARURATAN
15.	RADIOLOGI

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 07 Dzulqaidah 1439 H  
20 Juli 2018 M

Dekan,

dr. H. Mahmud Ghaznawie, Ph.D., Sp.PA(K)

## **Pendahuluan**

Menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, dalam hal penyidik menangani suatu perkara yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang menyangkut tubuh atau bagian tubuh manusia, polisi dapat meminta bantuan kepada dokter ahli kedokteran kehakiman dan dokter dan/atau ahli lainnya. Jika pada suatu daerah tidak terdapat dokter ahli kedokteran kehakiman, maka polisi dapat meminta bantuan dari dokter umum untuk melakukan pemeriksaan forensik. Berkenaan dengan hal di atas, maka pemeriksaan kedokteran forensik dasar menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang dokter di Indonesia. Oleh karena itu, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal menjadi mata kuliah pokok yang harus diajarkan kepada mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia.

Perubahan paradigma pendidikan di dunia internasional telah membawa perubahan pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan pada Fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar mengacu pada kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia III (KIPDI III) yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Perubahan ini juga turut mengembangkan sistem pengajaran dan cara belajar mahasiswa kedokteran di Departemen Forensik dan medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kepaniteraan di Departemen Forensik merupakan kepaniteraan fase III yang merupakan fase praktik klinis yang berlangsung selama 5 minggu yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dimana yang akan dihasilkan dokter yang mampu memberi pelayanan kedokteran dan kesehatan yang berkelanjutan, pendidikan dan penelitian, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan global. Metode belajar yang akan diterapkan akan memacu mahasiswa untuk belajar secara aktif dan mandiri.

## **Karakteristik Mahasiswa**

Mahasiswa yang mengikuti Modul Praktik Klinik Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah mahasiswa tahap III yang telah lulus modul Foundation of Clinical Practice (FCP), dan telah melaksanakan janji kepaniteraan.

## **Sasaran Pembelajaran**

### **1. Sasaran pembelajaran terminal**

Sesudah menjalani modul ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, diharapkan setiap mahasiswa sudah menguasai aspek pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan serta mampu memberikan pelayanan forensik sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada

### **2. Sasaran Pembelajaran Penunjang**

Setelah menyelesaikan modul Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, maka :

- a. Apabila diberikan data sekunder tentang kasus-kasus kedokteran forensik klinik maupun patologi forensik dan praktik kedokteran maka mahasiswa mampu :
  - i. Memahami dan menjelaskan prosedur/ administrasi yuridis dan medikolegal;

- ii. Mengidentifikasi masalah dalam lingkup ilmu kedokteran forensic dan medikolegal;
  - iii. Mengidentifikasi informasi medis maupun non medis yang diperlukan untuk memperjelas masalah yang ditemukan pada kasus; dan
  - iv. Menentukan dan memberikan dasar ilmiah kelainan masalah dari medis dan medikolegal serta menentukan delik hukum yang mungkin terkait dengan kasus.
- b. Apabila diberi pasien simulasi dengan kelainan tertentu terkait kasus-kasus kedokteran forensik klinik maupun patologi forensik dan praktik kedokteran maka mahasiswa mampu :
- i. Menjelaskan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan prosedur/ administrasi yuridis dan medikolegal;
  - ii. Melakukan anamnesis secara terarah melakukan pemeriksaan fisik umum, mencari dan menemukan benda bukti berupa luka atau cedera, racun dan benda bukti lainnya yang sesuai dengan kasus untuk menentukan penyebabnya;

- iii. Menjelaskan pemeriksaan penunjang yang diperlukan serta mampu menafsirkan dan memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk menentukan penyebab terjadinya cedera;
  - iv. Menjelaskan rencana tata laksana medis untuk memperkirakan akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut serta implikasi yuridis dari hasil pemeriksaan kasus tersebut;
  - v. Membuat *visum et repertum* dan/ atau surat keterangan medis lain; dan
  - vi. Melakukan konsultasi dengan dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dalam rangka penyelesaian kasus tersebut.
- c. Apabila dihadapkan pada kasus riil terkait kasus-kasus kedokteran forensic klinik maupun patologi forensic dan praktik kedokteran, mahasiswa mampu :
- i. Menjelaskan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan prosedur/administrasi yuridis dan medikolegal;
  - ii. Menentukan tanda-tanda terjadinya tindak pidana;

- iii. Melakukan anamnesis secara terarah, melakukan pemeriksaan fisik umum, mencari dan menemukan benda bukti berupa luka atau cedera, racun dan benda bukti lainnya yang sesuai dengan kasus serta melakukan penanganan barang bukti secara *lege artis*;
- iv. Menjelaskan pemeriksaan penunjang yang diperlukan serta mampu menafsirkan dan memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk menentukan penyebab terjadinya cedera;
- v. Menjelaskan rencana tatalaksana medis untuk memperkirakan akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut serta implikasi yuridis dari hasil pemeriksaan kasus tersebut.
- vi. Membuat *visum et repertum* dan/ atau surat keterangan medis lain; dan
- vii. Melakukan konsultasi dengan dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dalam rangka penyelesaian kasus tersebut.

- d. Apabila diberikan data masalah dalam masyarakat/komunitas yang terkait kasus-kasus kedokteran forensik klinik maupun patologi forensik dan praktik kedokteran, mahasiswa mampu:
- i. Memahami dan menjelaskan aspek medikolegal kasus-kasus tersebut;
  - ii. Menentukan besarnya masalah kasus-kasus kedokteran forensik klinik maupun patologi forensik dan praktik kedokteran dalam masyarakat/komunitas;
  - iii. Menentukan penyebab atau factor terkait dengan terjadinya kasus-kasus kedokteran forensik klinik maupun patologi forensik dan praktik kedokteran;
  - iv. Membuat rencana penyelesaian, termasuk pencegahan, masalah ini di komunitas/ masyarakat.

## LINGKUP BAHASAN

### Forensik Klinik

- a. Aspek Medikolegal
  - Dasar hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus forensik klinik (Koran hidup terkait penganiayaan/ perlukaan, korban kekerasan seksual, KDRT, KtA)
- b. *Visum et Repertum* Korban hidup
  - Dasar hukum
  - Peranan dan fungsi
  - Jenis dan bentuk
- c. Perlukaan pada korban hidup
  - Deskripsi luka pada korban hidup
  - Penentuan derajat luka pada korban hidup
  - Hal-hal yang perlu diperhatikan pada *Visum et Repertum* perlukaan
- d. KDRT
  - Definisi
  - Pemeriksaan dan tatalaksana khusus kasus KDRT
  - Hal-hal yang perlu diperhatikan pada *Visum et Repertum* KDRT

- e. Kekerasan terhadap anak (KtA)
  - Definisi
  - Pemeriksaan dan tatalaksana kasus KtA
  - Hal-hal yang perlu diperhatikan pada *Visum et Repertum* KtA
- f. Kejahatan seksual
  - Definisi
  - Pemeriksaan dan tatalaksana khusus kasus kekerasan seksual
  - Hal-hal yang perlu diperhatikan pada *Visum et Repertum* kejahatan seksual

## **Forensik Patologi**

- a. Aspek Medikolegal
  - Dasar hukum pemeriksaan patologi forensik
- b. *Visum et Repertum*
  - Dasar hukum
  - Peran dan fungsi
  - Jenis dan bentuk
  - Komponen
  - Kesimpulan

c. Tanatologi

- Definisi mati
- *Livor mortis*
- *Rigor mortis*
- *Algor mortis*
- Pembusukan, mumifikasi, adiposera
- Perkiraan saat kematian

d. Traumatologi

- Kekerasan tajam
- Kekerasan tumpul
- Luka tembak
- Listrik + petir
- Trauma suhu
- Trauma kimia

e. Afiksia mekanik dan tenggelam

- *Smothering*
- *Ganging dan Choking*
- *Hanging*
- *Strangulation*
- *Manual strangulation*
- *Traumatic asphyxia*
- *Drowning*

f. Toksikologi

- Indikasi/kecurigaan kasus keracunan
- Kriteria diagnostik dan tanda-tanda intoksikasi (CO, CN, As, Organofosfat, NAPSZA)
- Pengambilan, pengawetan, pengiriman sampel

g. Pembunuhan anak sendiri

- Kriteria diagnosis
- Teknik pemeriksaan

h. Pengguguran kandungan

- Abortus provokatus kriminalis
- Abortus provokatus tarapeutikus

i. Kematian mendadak

- Definisi kematian mendadak
- Penyebab kematian mendadak yang umum terjadi
- Perkiraan penyebab kematian mendadak berdasarkan alloanamnesis, keterangan tentang tempat kejadian dan lab pendukung

- j. Identifikasi forensic
  - Tujuan identifikasi
  - Teknik identifikasi
  - Identifikasi korban missal
- k. Autopsi
  - Dasar hukum
  - Teknik autopsi umum
- l. Penatalaksanaan jenazah di strata primer
  - Penentuan mati wajar/tidak wajar
  - Sertifikasi kematian

### **Medikolegal**

- a. Hak dan kewajiban dokter dan pasien
- b. Surat keterangan medic
- c. Rahasia kedokteran
- d. Informed consent
- e. Rekam medik
- f. Undang-undang praktek kedokteran
- g. Malpraktik

## **Etika Kedokteran**

Pelanggaran etika dan disiplin kedokteran

## **Laboratorium Forensik**

### a. Lab sederhana

- Pengambilan, pengawetan, pengiriman sampel
  1. Pemeriksaan darah
  2. Pemeriksaan cairan mani
  3. Pemeriksaan histopatologi forensik

### b. Forensik molekuler

- Pengambilan, pengawetan, pengiriman sampel
- Paternitas

## Bahan Rujukan

### Buku Teks

JUDUL BUKU	PENULIS	PENERBIT	TAHUN/EDISI
<b>ILMU KEDOKTERAN FORENSIK</b>			
• Ilmu kedokteran Forensik	Tim	Bagian IKF FKUI	1997
• Forensic Pathology	Bernard Knight	Arnold	1999
• Forensic Pathology, 2 <sup>nd</sup> Ed	Vincent diMaio	CRC Press	2001
• Asphyxia	toshiko Sawaguchi	Tryo shosen	2001
• Forensic pathology Principles & Practice	David Dolinak	Elsevier	2005
• Clinical Forensic Medicine, 3 <sup>rd</sup> Ed	W. D. S. Mclay	Cambridge University Press	2009
<b>ETIKA DAN HUKUM</b>			
• KUHAP			
• KUHP			
• KUHPerdata			
• UU No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan			
• UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak			
• UU No. 23 th. 2004 tentang Penghapusan KDRT			
• UU No. 29 th. 2004 tentang Praktik Kedokteran			
• Kode Etik Kedokteran Indonesia			

PATOLOGI ANATOMI

- |                                  |               |                         |                    |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| • Basic Pathology                | Robbins       | Saunders                | 2 <sup>nd</sup> Ed |
| • General and Systemic Pathology | JCE Underwood | Churcill<br>Livingstone | 3 <sup>rd</sup> Ed |

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

#### **LEMBAR PANDUAN PRAKTIKUM & LATIHAN**

Pemeriksaan luka

#### **Tujuan :**

Setelah sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk :

- Melakukan pemeriksaan luka
- Mendeskripsikan luka sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran forensic
- Melakukan interpretasi luka

Setiap deskripsi luka diawali dengan langkah pada poin 1 (deskripsi umum luka) kemudian dilanjutkan dengan langkah yang sesuaidengan jenis-jenis perlukaannyakecuali pada perluakaan pada daerah kemaluan dan lubang dubur langsung ke langkah pada poin X.

#### **Kegiatan**

##### **I. DESKRIPSI UMUM LUKA**

1. Menyebutkan region/daerah tempat luka berada
2. Menentukan kordinat "X" luka dengan mengukur jarak pusat lukadari garis pertengahan badan

3. Menentukan kordinat “Y” luka dengan mengukur jarak pusat luka di atas / di bawah dari suatu patokan organ tubuh
4. Pada kasus kekerasan tajam dan luka tembak, ditentukan kordinat “Z” luka dengan mengukur jarak pusat luka diatas dari tumit
5. Menyebutkan jenis luka (memar, luka lecet, luka terbuka, patah tulang)

Contoh :

“Pada pipi kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan (GPD), 3 cm dibawah sudut mata kanan sebelah luar, 160 cm diatas tumit”

“Pada dada kiri, 9 cm dari garis pertengahan depan (GPD), 15 cm di bawah puncak bahu”

“Pada paerut sebeah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan (GPD), tepat setinggi pusat”

“pada paha kanan bagian depan, 7 cm di atas lutut”

## **II. MEMAR**

1. Menyebutkan warna memar
2. Menyebutkan bentuk luka
3. Menentukan ukuran memar dengan mengukur panjang kali lebar luka

*Contoh* : “terdapat memar berbentuk tidak beraturan, warna ungu, berukuran 5cm x 3cm”

### **III. LUKA LECET**

1. Pada luka lecet tekan, diraba konsistensi luka dengan menyebutkan warna luka
2. Pada luka lecet geser, diperiksa arah kekerasan dari tepi yang relatif rata ke ujung luka yang tidak rata da terdapat penumpukan epitel
3. Menentukan ukuran luka lecet dengan mengukur panjang kali lebar luka
4. Pada luka lecet gores ditentukan ukuran panjang luka saja

*Contoh* :

“Terdapat luka lecet tekan dengan perabaan keras, berwarna coklat, berukuran 6cm x 0,5cm”

“Terdapat luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berukuran 2 cm x 3 cm”

“Terdapat luka lecet gores sepanjang 2,5 cm”

#### **IV. LUKA TERBUKA TEPI TIDAK RATA**

1. Memeriksa tepi luka
2. Memeriksa dasar luka, dan menyebutkan apakah sampai jaringan bawah kulit, otot, tulang, atau menembus organ tubuh, mengukur dalamnya luka dan menilai saluran luka
3. Memeriksa ada/tidaknya jembatan jaringan
4. Pada daerah yang berambut, dapat dilihat adanya akar rambut yang tercabut
5. Menentukan ukuran luka terbuka tepi tidak rata dengan merapatkan kedua tepinya dan mengukur panjang luka
6. Apabila terdapat kehilangan jaringan, maka ukuran luka ditentukan dengan mengukur panjang kali lebar luka, termasuk memar atau luka lecet disekitarnya

*Contoh :*

“Terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm”

## **V. LUKA TERBUKA TEPI RATA**

1. Memeriksa tepi luka
2. Memeriksa dasar luka, dan menyebutkan apakah sampai jaringan bawah kulit, otot, tulang atau menembus rongga tubuh
3. Memeriksa kedua ujung luka, apakah lancip/tumpul
4. Pada daerah yang berambut, dapat dilihat adanya akar rambut yang terpotong
5. Menentukan ukuran luka terbuka tepi rata dengan merapatkan kedua tepinya dan mengukur panjang luka

Contoh :

“Terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm”

## **VI. LUKA TEMBAK**

1. Memeriksa bentuk luka
2. Mengukur garis tengah luka
3. Menentukan 4 koordinat keliling lecet disekeliling luka dengan menentukan terlebih dahulu sumbu

terpanjang dan sumbu pendek yang tegak lurus dengan sumbu terpanjang

4. Menukur 4 koordinat kelim lecet tersebut
5. Memeriksa sekeliling luka untuk ad/tidaknya kelimmesiu, kelim jelaga
6. Memeriksa luka tembak masuk dan keluar, apabila jumlah luka tembak masuk tidak sama dengan jumlah luka tembak keluar, maka dicari kemungkinan lokasi peluru dari perabaan di luar

Contoh :

“Terdapat luka yang berbentuk lubang dasar rongga dada, dengan garis tengah 7mm, disekitarnya terdapat kelim lecet dengan lebar sebagai berikut:

- a. Pada arah kiri dengan lebar 3mm
- b. Pada arah kanan dengan lebar 1mm
- c. Pada arah atas dengan lebar 1 mm
- d. Pada arah bawah dengan lebar 1mm

## VII. JEJAS JERAT

1. Menentukan jenis luka
2. Menentukan arah jejas jerat yang mengelilingi leher, pertemuan kedua jenis jejas jerat (letak simpul) membentuk sudut berapa derajat dan lokasinya
3. Mengukur lebar jejas jerat pada daerah leher depan
4. Menentukan koordinat "X" dan "Y" jejas jerat pada daerah leher samping kanan dan diukur lebarnya
5. Menentukan koordinat "X" dan "Y" jejas jerat pada daerah leher samping kiri dan diukur lebarnya
6. Menentukan koordinat "X" dan "Y" jejas jerat pada daerah leher bagian belakang dan diukur lebarnya
7. Menentukan koordinat, letak dan bentuk jejas jerat dan simpul
8. Menyebutkan kelainan yang terdapat pada tepi jejas (gelemung)

Contoh :

"Terdapat luka lecet tekn yang melingkari leher dengan arah dari bawah ke atas dengan lebar sebagai berikut :

- a. Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan (GPD), tepat di atas jakun selebar 1 cm

- b. Pada leher samping kanan, 8 cm dari garis pertengahan depan (GDP), 6 cm di bawah liang telinga selebar 1 cm
- c. Pada leher samping kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan (GPD), 6 cm di bawah liang telinga selebar 1 cm
- d. Pada leher belakang kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang (GPB), tepat pada batas tumbuh rambut belakang, selebar 1 cm
- e. Perkiraan letak simpul pada belakang kepala, tepat pada garis pertengahan belakang (GPB), 7 cm di atas batas tumbuh rambut belakang

### **VIII. LUKA LISTRIK**

1. Menyebutkan bentuk luka pada kulit, warna, dan perabaannya
2. Menyebutkan bentuk kelainan pada kulit di sekitar luka, warna dan perabannya
3. Menentukan ukuran luka dengan mengukur panjang kalilebar luka, termasuk kelainan kulit di sekitar luka

Contoh :

“Terdapat luka yang berbentuk bult dengan dasar yang berwarna hitam, perabaan keras, disekelilingnya terdapat kulit yang menonjol berwarna pucat dan dikelilingi daerah yang berwarna kemerahan, dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm”

## **IX. LUKA BAKAR**

1. Menyebutkan bentuk kelaian pada kulit, disertai waran, ada/tidaknya jaringan kulit ari, ada/tidaknya gelemung kulit ari, warna kulit ari di sekitar luka
2. Menentukan ukuran luka dengan mengukur panjang kali lebar luka dan luas luka sesuai rule of nine

Contoh :

“Terdapat kulit yang berwarna kemerahan, dan di atasnya terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, berukuran 8 cm x 4 cm” (meliputi x % luas permukaan tubuh)

“Terdapat kulit yang berwarna merah kecoklatan dengan kulit ari di atasnya sudah tidak ada lagi, dan kulit ari di sekitarnya berwarna hitam, berukuran cm x 4 cm”

## **X. KEKERASAN SEXUAL**

### **A. ALAT KELAMIN PEREMPUAN**

1. Melakukan pemeriksaan pada alat kelamin perempuan bagian luar (bibir besar kemaluan, bibir kecil kemaluan, selaput dara), serta bagian dalam (liang senggama, rahim)
2. Melakukan inspeksi pada bibir besar kemaluan, dan melihat ad/tidaknya cairan yang keluar dari lubang kemaluan
3. Melakukan lateral traksi pada bibir besar kemaluan sehingga dapat terlihat dengan jelas bibir kecil kemaluan dan selaput dara. Menentukan jenis selaput dara dan ukuran garis tengah selaput dara. Luka yang ditemukan dideskripsikan dengan kaidah sebagai berikut :
  - a. Menentukan lokasi luka
  - b. Menentukan jenis luka disertai arah sesuai dengan arah jarum jam
  - c. Umur luka (baru atau lama)
  - d. Bila ada robekan sampai dasar atau tidak

- e. Menentukan ukuran luka dengan mengukur panjang kali lebar luka
  - f. Mengambil sampel dari vagina dan lubang pelepas (jika perlu)
4. Pada perempuan yang sudah pernah melahirkan, dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan speculum untuk melihat kondisi liang senggama dan mulut rahim serta melakukan pemeriksaan colok vagina (vagian touche). Pada perempuan yang belum pernah bersetubuh sebelumnya atau masih belum dewasa, kedua pemeriksaan tersebut tidak dilakukan.
5. Contoh :

Alat kelamin luar :

- Pada bibir kecil kemaluan sebelahkiri bagiandalam pada arah pukul 9, terdapat memar warna kemerahan berukuran 0,5 cm x 0,3 cm

Selaput dara :

- Pada selaput dara, terdapat robekan baru sampai dasar, masih berdarah, pada arah pukul 11, 1, dan 3

- Garis tengah liang senggama 0,5 cm

Liang senggama : tidak diperiksa

Mulut rahim : tidak diperiksa

Rahim : tidak diperiksa

## **B. LUBANG DUBUR**

6. Menentukan lokasi luka
7. Menentukan jenis luka disertai arah yang sesuai dengan arah jarum jam
8. Menentukan ukuran luka dengan mengukur panjang kali lebar luka
9. Memeriksa bentuk lipatan kulit di sekitar lubang dubur
10. Memeriksa kekuatan kontraksi otot di sekitar lubang dubur

Contoh :

“Pada lubang dubur, pada arah jam 11 dan 1 terdapat luka lecet dengan ukuran masing-masing 0,5 x 0,2 cm”

“Lipatan kulit di sekitar lubang dubur pada arah pukul 12 tampak rata”

“Kekuatan kontraksi otot di sekitar lubang dubur kurang”

## **Lampiran 2**

### **LEMBAR PANDUAN PRAKTIKUM & LATIHAN**

Pemeriksaan Luar Mayat

#### **Tujuan :**

Setelah sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk :

- Melakukan pemeriksaan luar jenazah

#### **Kegiatan**

##### **I. MEMERIKSA SURAT PERMINTAAN VISUM / KETERANGAN AHLI**

1. Memeriksa instansi yang meminta pemeriksaan dan pejabat peminta pemeriksaan (pangkat) dan ditujukan kepada siapa
2. Memeriksa tanggal dan jenis pemeriksaan yang diminta
3. Jenis pemeriksaan yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan luka/hidup, pemeriksaan mayat/luar, atau pemeriksaan badan mayat/autopsy

4. Mencocokkan identitas korban (label), memeriksa keterangan cara kematian menurut polisi, keterangan TKP

## **II. HISTORY TAKING / ALLOANAMNESIS**

Mengumpulkan keterangan tentang kejadian dan hal-hal yang tewartkait pada penyidik dan/atau keluarga

## **III. PERSIAPAN ALAT**

1. Meteran
2. Pinset
3. Penggaris tinggi badan
4. Kamera (optional)
5. Spuit 3 cc 2 buah
6. Tabung penyimpanan
7. Label laboratorium forensic
8. Lidi kapas
9. Kaca obyek + gelas penutup
10. NaCl 0,9 %
11. Spons dan air untuk pembersih

#### **IV. MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI**

1. Memakai apron
2. Memakai sarung tangan 2 lapis
3. Memakai masker
4. Memakai kaca mata pelindung
5. Memakai head cap

#### **V. PEMERIKSAAN**

1. Mengukur berat badan jenazah
2. Menempatkan jenazah di atas meja autopsy
3. Memeriksa label mayat, instansi pengirim, identitas jenazah, ada/tidaknya materai, cap instansi pengirim
4. Memeriksa penutup mayat : bahan, warna, motif
5. Menghidu bau yang keluar dari mayat, menekan dada bila perlu dan dihidu bau yang keluar dari lubang mulut (sebelum memakai masker di ruang autopsy)
6. Memeriksa perhiasan mayat : bahan, warna, bentuk, ciri khusus
7. Memeriksa pakaian mayat: jenis pakaian, bahan, merek, ukuran, ciri khusus, ada/tidaknya isi kantong
8. Memeriksa benda di samping mayat

9. Memeriksa lebam mayat dengan melihat warnanya dan melakukan penekanan di beberapa tempat
10. Memeriksa kaku mayat dengan menggerakkan rahang bawah dan membengkokkan persendian siku (rasakan kekuatan tahanan kekuatan otot)
11. Menempatkan penggaris panjang sejajar di sisi mayat dengan angka "0" di tumit
12. Memeriksa permukaan lingual gigi seri rahang atas
13. Apabila mayat adalah pria, diperiksa kondisi zakar apakah disunat/tidak dan apakah terdapat cirri-ciri khusus. Apabila mayat perempuan, diperiksa juga selaput daranya. Selanjutnya diperiksa lubang dubur dan lipatan kulit di sekitar lubang dubur
14. Memeriksa identitas khusus yang terdapat di permukaan tubuh mayat seperti tahi lalat, tattoo, jaringan parut, kelainan anatomis
15. Memeriksa rambut-rambut tubuh seperti : rambut kepala, alis mata, bulu mata, kumis, jenggot; mendeskripsikan warna bentuk dan panjangnya
16. Memeriksa bukaan mata, kejernihan selaput bening mata, bentuk dan diameter teleng mata, warna tirai

mata, warna selaput bola mata dan selaput kelopak mata

17. Memeriksa bentuk hidung
18. Memeriksa bentuk telinga
19. Memeriksa bukaan mulut dan melihat apakah lidah terjulur/tergigit atau tidak terjulur/tergigit
20. Memeriksa jumlah dan kelainan pada gigi
21. Memeriksa ada/tidaknya cairan yang keluar dari hidung dengan memencet kedua cuping hidung
22. Memeriksa ada/tidaknya cairan yang keluar dari lubang telinga kanan/kiri dengan memiringkan mayat ke kanan/kiri
23. Membuka mulut dan melihat ada/tidaknya cairan dalam rongga mulut
24. Melihat ada/tidaknya cairan yang keluar secara spontan dari lubang kemaluan
25. Melihat ada/tidaknya materi yang keluar dari ubang pelepas
26. Memeriksa luka dari kepala sampai ujung kaki dengan mendeskripsikan region/koordinat jenis luka (memar, luka lecet, luka terbuka), dasar luka, ukuran luka, serta karakteristik khusus luka

27. Meraba tulang-tulang seluruh tubuh, ada/tidaknya derik udara dan perubahan konsistensi
28. Memeriksa kondisi lain-lain seperti golongan darah tanda-tanda pembusukan, perubahan warna jaringan di bawah kuku
29. Membuat kesimpulan dengan urutan identitas, jenis luka yang ditemukan, jenis kekerasan penyebab, sebab kematian (ditulis :”sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat”) dan perkiraan saat kematian.

### **Lampiran 3**

#### **LEMBAR PANDUAN PRAKTIKUM & LATIHAN**

Pembuatan *Visum et Repertum*

#### **Tujuan**

Setelah sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat *Visum et Repertum*

#### **Kegiatan**

##### **I. PRO JUSTITIA**

Menuliskan kata “PRO JUSTITIA” pada daerah kiri atas

##### **II. PENDAHULUAN**

Menuliskan satu buah paragraf yang menjelaskan nama dokter pemeriksa, jabatan dokter pemeriksa, landasan pemeriksaan termasuk di dalamnya institusi peminta pemeriksaan kedokteran forensic, nomor surat permintaan *visum et repertum*, tanggal surat permintaan *visum et repertum*, tanggal dan waktu pemeriksaan ; serta identitas korban sesuai dengan yang tertera dalam surat permintaan *visum et repertum*.

### III. PEMBERITAAN

Pada korban meninggal, menuliskan seluruh hasil pemeriksaan luar mayat sesuai dengan urutan pemeriksaan.

Setelah itu menuliskan hasil pemeriksaan bedah mayat sesuai dengan urutan pemeriksaan. Menuliskan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan, seperti : pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan toksikologi, pemeriksaan histopatologi forensic, dan lain-lain.

Pada korban hidup, menuliskan hasil pemeriksaan korban hidup dengan urutan sebagai berikut :

- a. Keadaan umum korban : menuliskan keadaan umum korban dan hasil anamnesis
- b. Kelainan yang ditemukan : menuliskan luka-luka yang ditemukan
- c. Pemeriksaan penunjang : menuliskan hasil pemeriksaan penunjang termasuk pemeriksaan hasil konsultasi dengan bidang spesialisasi tertentu pengobatan : menuliskan jenis pengobatan yang diberikan

#### **IV. KESIMPULAN**

Pada korban mati, isi kesimpulan hasil pemeriksaan kedokteran forensic terdiri dari identitas korban, luka-luka yang ditemukan, jenis kekerasan, penyebabnya, sebab kematian jenazah, dan perkiraan saat kematian korban

Pada korban hidup, isi kesimpulan hasil pemeriksaan kedokteran forensic terdiri dari : identitas korban, luka-luka yang ditemukan, jenis kekerasan, penyebabnya, derajat luka sesuai dengan formulasi kata-kata dalam pasal 90 KUHP untuk luka berat, pasal 351 KUHP untuk luka sedang.

#### **V. PENUTUP**

Menuliskan kalimat : “demikian telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya serta dengan mengingat sumpah jabatan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

### Kegiatan dan Kehadiran

No	Kuliah Pengantar	Tanggal	Paraf
1	Introduksi Ilmu Kedokteran Forensik		
2	Pengantar Patologi Forensik		
3	Pengantar Forensik Klinik		
4	Pengantar Prosedur Medikolegal		
5	Pengantar Teknik Pemeriksaan Luar dan Dalam		

No	Tutorial Topik	Tanggal	Paraf
1	Tanatologi		
2	Traumatologi & Pengayaan		
3	Asfiksia & Tenggelam		
4	Kejahatan Susila		
5	KDRT & KIA		

6	Aborsi & PAS		
7	Toksikologi		
8	Laboratorium Forensik		
9	Forensik Molekuler		
10	Aspek Hukum Kedokteran		
11	Aspek Etika Kedokteran		
12	Deskripsi Luka dan Pembuatan VER		

No	Kegiatan	Tanggal	Paraf
1	Praktikum Pemeriksaan & Pembuatan VeR Kasus Patologi Forensik (1)		
2	Praktikum Pemeriksaan & Pembuatan VeR Kasus Patologi Forensik (2)		
3	Latihan Pemeriksaan & Pembuatan VeR Kasus Patologi Forensik		
4	Praktikum Pemeriksaan & Pembuatan VeR Kasus Forensik Klinik (1)		

5	Praktikum Pemeriksaan & Pembuatan VeR Kasus Forensik Klinik (2)		
6	Latihan Pemeriksaan & Pembuatan VeR Kasus Forensik Klinik		
7	Praktikum Laboratorium Forensik & PA		
8	Presentasi Kasus (1)		
9	Presentasi Kasus (2)		

**CATATAN**

**Penanganan Kasus**

**Observasi**

**Patologi Forensik**

<b>No</b>	<b>Jenis Pemeriksaan (PL &amp;/ PD)</b>	<b>Nomor Register Kasus</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Paraf</b>

**Forensik Klinik**

<b>No</b>	<b>Tempat Pemeriksaan (IGD/PKT)</b>	<b>Nomor Register Kasus</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Paraf</b>


**Patologi Forensik**

<b>No</b>	<b>Jenis Pemeriksaan (PL &amp;/ PD)</b>	<b>Nomor Register Kasus</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Paraf</b>

**Forensik Klinik**

<b>No</b>	<b>Tempat Pemeriksaan (IGD/PKT)</b>	<b>Nomor Register Kasus</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Paraf</b>

## Pemeriksaan dan Pelaporan

### Patologi Forensik

No.	Jenis Pemeriksaan (PL &/ PD)	Nomor Register Kasus	Tanggal	Paraf
1.				
2.				

### Forensik Klinik

No.	Tempat Pemeriksaan (IGD/PKT)	Nomor Register Kasus	Tanggal	Paraf
1.				
2.				
3.				

**CATATAN**

## FORMULIR PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN FORENSIK

<b>PEMBERI INFORMASI</b>			
Dokter Pelaksana Tindakan			
Pemberi Informasi			
Penerima Informasi/Pemberi Persetujuan*			
No.	Jenis Informasi	Isi Informasi	Paraf/TANDA (V)
1	Penyidik Peminta Keterangan Ahli		
2	Dugaan Penyebab Kematian Menurut Penyidik		
3	Dugaan Cara Kematian		
4	Tindakan Kedokteran Forensik		
5	Indikasi		
6	Tata Cara		
7	Tujuan		
8	Resiko		
9	Komplikasi		
10	Alternatif & Risiko		
11	Perkiraan Biaya		
12	Lain-lain		
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas, dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi			ttd
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi dari dokter sebagaimana di atas kemudian saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya			ttd
*bila tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat			
<b>PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN</b>			
Yang bertandatangan di bawah ini, saya, nama....., umur.....tahun, laki-laki/perempuan*, alamat.....,			

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mengerti, memahami sepenuhnya atas penjelasan yang diberikan oleh dokter, perihal sebagaimana tersebut di atas/  
Namun menyatakan menolak atas tindakan pemeriksaan luar mayat/badanmayat (otopsi) terhadap jenazah almarhum/mah:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir/ umur :

Pekerjaan :

Alamat :


Sesuai dengan surat permintaan keterangan dari ahli dan kepolisian.....

Dalam suratnya No. .... Tanggal .....

Saya akan menerima segala konsekuensi hukum sebagai akibat dari penolakan tersebut di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh dokter.

....., tanggal.....pukul.....

Yang menyatakan\*



(.....)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**KEPANITERAAN KLINIK**  
Jl. Sultan Alauddin No. 216

=====

**PENOLAKAN TINDAKAN FORENSIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
Umur / Kelamin : .....tahun, laki-laki / perempuan  
Alamat :.....

Bukti Diri / KTP : .....

Hubungan Keluarga : diri sendiri / suami/ istri/ anak/  
ayah/ ibu (\*)

Setelah mendapat penjelasan / informasi dari petugas  
pemeriksa, dengan ini saya menyatakan dengan  
sesungguhnya telah memberikan

**PENOLAKAN**

Untuk dilakukan tindakan forensik berupa \*\*)

.....

Terhadap diri sendiri / suami/ istri/ ayah/ ibu \*) saya :

Nama :.....  
Umur / Kelamin : .....tahun, laki-laki / perempuan  
Alamat : .....

Bukti Diri / KTP : .....

No. Rekam Medis:

.....

Yang tujuan, sifat dan perlunya tindakan forensik tersebut di atas, serta resiko yang dapat ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh dokter yang telah saya mengerti sepenuhnya.

Demikian pernyataan penolakan ini dibuat dalam keadaan sadar, mengerti dan tanpa paksaan.

Makassar, ..... 20..

Saksi-saksi (1)  
ttd

Dokter Yang membuat pernyataan  
ttd ttd

(.....) (.....) (.....)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**KEPANITERAAN KLINIK**  
Jl. Sultan Alauddin No. 216

=====

**PERSETUJUAN TINDAK FORENSIK**  
(Komunikasi, Informasi, Edukasi)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Umur/Kelamin : .....Umur, laki-laki / perempuan

Alamat : .....

Bukti Diri / KTP : .....

Hubungan Keluarga : diri sendiri / suami/ istri/ anak/  
ayah/ ibu (\*)

Setelah mendapat penjelasan / informasi dari petugas  
pemeriksa, dengan ini saya menyatakan dengan  
sesungguhnya telah memberikan

**PERSETUJUAN**

Untuk :

1. Mengizinkan dokter memperoleh informasi yang  
selengkap-lengkapya mengenai peristiwa yang terjadi  
terhadap diri saya sendiri / suami / istri/ anak / ayah /  
ibu (\*), serta segala hal yang berhubungan / berkaitan  
dengan peristiwa tersebut



.....

2. Mengizinkan dokter memeriksa luka-luka dan tanda tanda kekerasan lainnya terhadap diri saya / suami / istri / anak /ayah / ibu (\*) .....
3. Mengizinkan dokter mengambil foto terhadap diri saya sendiri / suami / istri / anak / ayah / ibu (\*), yang berfungsi sebagai dokumentasi pengganti barang bukti .....
4. Mengizinkan dokter melakukan pemeriksaan penunjang, termasuk merujuk kepada dokter ahli terkait yang dibutuhkan .....

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, mengerti, dan tanpa paksaan serta menyadari bahwa hasil pemeriksaan forensik tersebut mempunyai implikasi masalah hukum.

Makassar, .....20...

Saksi-saksi (1)  
ttd

Dokter  
ttd

Yang membuat pernyataan  
ttd

(.....) (.....) (.....)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**KEPANITERAAN KLINIK**  
Jl. Sultan Alauddin No. 216

=====

**HASIL PEMERIKSAAN FORENSIK KLINIK**

Hari / tanggal pemeriksaan :

**I. IDENTITAS PASIEN / KORBAN**

NAMA	:	AGAMA	:
UMUR	:	PEKERJAAN	:
JENIS KELAMIN	:	ALAMAT	:
WARGA NEGARA	:		

**II. ANAMNESA / WAWANCARA**

**III. PEMERIKSAAN FISIK UMUM**

**IV. STATUS LOKALIS LUKA / CIDERA**



**FAKULTAS  
KEDOKTERAN  
UNISMUH MAKASSAR**